



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Raya Kilo Meter 40 BAL-BAR, Kec. Oba Utara ☎ Fax. (0921) 3121135
S O F I F I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU UTARA
Nomor : 900 /16 / KPTS / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) PASIFIK
KABUPATEN PULAU MOROTAI ATAS NAMA
YAYASAN PORIGAO MARIMOI PROVINSI MALUKU UTARA
JL. FITU PUNCAK KEL. FITU KEC. KOTA TERNATE SELATAN, KOTA TERNATE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Izin Opendirian Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Pasifik Kabupaten Pulau Morotai yang berlokasi di Desa Morodadi SP. I, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tamabahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Kepmendiknas Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Surat Permohonan Dari Yayasan Porigaho Marimoi Maluku Utara Nomor 035/YPM.04/XII/2018, tanggal 17 Januari 2018, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Pasifik Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Pasifik Pulau Morotai, yang berlokasi di Desa Morodadi SP. I, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, mulai Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Kedua : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada dictum pertama Keputusan ini, sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun ajaran pada Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 19 Februari 2018

Kepala Dinas,



Drs. IMRAN YAKUB

Pembina Utama Muda

NIP. 19660731 199403 1 003

Tembusan ;

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Yth. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
4. Yth. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta;
5. Yth. Bupati Kabupaten Pulau Morotai di Darupa;
6. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai di Daruba.